



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

**KABUPATEN MAGELANG
2013**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang.

Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dan bertujuan agar peraturan daerah yang dihasilkan nanti dapat sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat serta perundang-undangan yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas masukan yang telah diberikan selama penyusunan Naskah Akademik ini.

Akhir kata, kami berharap Naskah Akademik ini dapat bermanfaat dan memberi masukan yang berharga bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan
- D. Metode Pendekatan

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

- A. Kajian Teoritis
- B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait
- C. Kajian Praktik Empiris

BAB III EVALUASI DAN ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

- A. Landasan Filosofi
- B. Landasan Sosiologis
- C. Landasan Yuridis

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI

- A. Jangkauan dan Arah Pengaturan
- B. Ruang Lingkup Materi Perda

BAB VI PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak diantara pertemuan tiga lempeng besar, dua lempeng samudera meliputi Lempeng Hindia-Australia di sebelah selatan, dan Lempeng Pasifik di sebelah timur serta satu lempeng benua yaitu Lempeng Eurasia di sebelah utara, interaksi antara tiga lempeng ini disebut dengan istilah tektonik lempeng dimana lempeng akan saling bergerak menjauh dan mendekat dari satu lempeng terhadap lempeng yang lainnya. Pertemuan tiga lempeng aktif yang terjadi mengakibatkan Indonesia memiliki kondisi geologis dan geomorfologis yang kompleks baik struktur geologi seperti patahan, rekahan dan perlipatan batuan, pegunungan, perbukitan, lembah, dan dataran, kondisi ini yang menjadikan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi bencana alam seperti gempabumi, letusan gunungapi, longsor, banjir bandang, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain.

Sejak tahun 2004 Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia sebagai negara yang terkena dampak bencana (UN-ISDR, 2010). Dalam 5 tahun terakhir telah tercatat ada 10 kejadian bencana besar yang terjadi di Indonesia, (1) bencana Aceh tahun 2004 mengakibatkan lebih dari 25.000 orang meninggal (2) gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2006 tercatat lebih dari 5.000 orang meninggal, (3) bencana di Pangandaran tahun 2007, (4) banjir besar di Jakarta tahun 2007 lebih dari 154.000 rumah terendam air selama lebih dari 7 hari, (5) gempabumi Sumatera Barat tahun 2009, (6) di Kepulauan Mentawai tahun 2010, (7) banjir bandang di Kabupaten Wasior, Papua Barat tahun 2010, (8) bencana erupsi Gunungapi Merapi di Kabupaten: Sleman, Klaten, Boyolali dan Magelang, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 yang mengakibatkan 380 orang meninggal, ratusan rumah hilang akibat tersapu awan panas dan lebih dari 70.000 orang mengungsi ketempat yang aman, (9) bencana banjir bandang di Kabupaten Pidie, Nangroe Aceh Darussalam yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan puluhan rumah rusak berat, dan yang terakhir (10) bencana di Jayapura, Papua mengakibatkan 31 rumah rusak berat, 1 orang meninggal, gelombang yang terjadi merupakan limpasan dari kejadian di Jepang pada tanggal 11 Maret 2011.

Tingginya intensitas bencana yang menerpa wilayah Indonesia, memberikan kesadaran baru padaseluruh pemangku kepentingan untuk membuat sebuah kebijakan terkait dengan penanggulangan bencana. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara

komprehensif, multisektor, terpadu dan terkoordinasi serta menekankan pada penanganan yang sistematis.

Secara fisiografi Pulau Jawa dibagi menjadi empat bagian utama (Bemmelen, 1949) yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur serta Selat dan Pulau Madura. Kabupaten Magelang yang termasuk ke dalam Provinsi Jawa Tengah letaknya diapit oleh beberapa kabupaten dan kota, yaitu di sebelah utara: Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, di sebelah timur: Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah selatan: Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelah barat: Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo, di tengah: Kota Magelang. Letaknya antara 110°01'51" dan 110°27'08" Bujur Timur dan antara 7°19'33" dan 7°42'13" Lintang Selatan. Sedangkan luas wilayah Kabupaten Magelang sekitar 108.573 hektar atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Magelang dibagi menjadi 21 kecamatan dan terdiri dari 372 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai 1.204.974 jiwa.

Wilayah Kabupaten Magelang secara umum morfologinya merupakan dataran tinggi yang berbentuk 'basin' (cekungan) dengan dikelilingi gunung-gunung (Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, Sumbing) dan Pegunungan Menoreh. Dua sungai besar mengalir di tengahnya, Sungai Progo dan Sungai Elo, dengan beberapa cabang anak sungai yang bermata air di lereng gunung-gunung tersebut. Topografi datar 8.599 Ha, bergelombang 44.784 Ha, curam 41.037 Ha dan sangat curam 14.155 Ha. Ketinggian wilayah antara 152-3.065 m di atas permukaan laut. Ketinggian rata-rata 360 m di atas permukaan laut.

Secara geologi bagian barat daya Kabupaten Magelang (Salaman dan Borobudur bagian selatan) tersusun dari batuan breksi, andesit, dasit, tufa, tufa lapili, aglomerat dan lava andesit yang merupakan bagian dari Formasi Andesit Tua. Batuan dari gunung berapi yang ada di sekeliling wilayah ini merupakan unsur batuan yang membentuk dataran Magelang berupa tanah endapan alluvial yang subur. Wilayah Kabupaten Magelang di bagian tengah merupakan tanah endapan/alluvial yang merupakan lapukan dari batuan induknya. Sedangkan di lereng dan kaki gunung merupakan tanah endapan vulkanis.

Karakteristik alam dan sosial yang cukup kompleks menyebabkan Kabupaten Magelang menjadi daerah yang rawan bencana. Bencana sering terjadi di Kabupaten Magelang yang bersifat insidental seperti gempa bumi, letusan gunung api, kebakaran maupun bencana yang bersifat musiman seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan. Kejadian-kejadian bencana tersebut berpengaruh terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Magelang. Hal ini mempengaruhi kesadaran dan pemahaman berbagai pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemerintah kabupaten

merasa perlu untuk menyusun rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana yang komprehensif. Dokumen perencanaan penanggulangan bencana diwujudkan dalam bentuk Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Magelang.

B. Identifikasi Masalah

Sejarah kebencanaan di Kabupaten Magelang menunjukkan, akibat hadirnya ancaman yang menjadi bencana menimbulkan dampak yang cukup signifikan berupa kerugian, kerusakan dan kehilangan aset kehidupan dan penghidupan baik masyarakat maupun pemerintah. Kerugian dan kerusakan itu, setidaknya menyangkut beberapa aset antara lain: aset fisik dan infrastruktur, aset ekonomi, aset sosial, aset alam dan lingkungan, dan aset manusia.

Menurut Data Kebencanaan Indonesia, sebagian ancaman yang hadir di Kabupaten Magelang indeks kerawanan tinggi dengan skor 94 dan berada pada rangking ke 42. Kabupaten Magelang mempunyai indeks kerawanan erupsi gunungapi tinggi, pada rangking 2 dengan skor 46. Indeks kerawanan longsor tinggi, pada rangking 11 dengan skor 47. Indeks kerawanan topan tinggi, pada rangking 26 dengan skor 44. Indeks kerawanan gempa tinggi, pada rangking 55 dengan skor 44. Indeks kerawanan kebakaran tinggi, pada rangking 18 dengan skor 154. Indeks kerawanan kekeringan tinggi, pada rangking 8 dengan skor 24.

Sampai saat ini belum ada Rancangan Peraturan Daerah yang sesuai yang dapat digunakan pemerintah daerah, para pihak yang berkepentingan dan masyarakat terlibat secara benar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai sebuah kebijakan yang utuh dan terpadu.

Tingginya ancaman dan risiko yang ada di Kabupaten Magelang belum diimbangi oleh sistem penanggulangan bencana yang memadai, terpadu, sistematis dan terencana. Selama ini ada beberapa kelemahan dalam sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Merumuskan permasalahan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang.
2. Memastikan atas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang ditujukan untuk memberikan penilaian kelayakan (*feasibility assessment*) atas rencana tersebut baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Harapannya, hasil penilaian kelayakan dapat menjadi dasar pengambilan dan pelaksanaan kebijakan publik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang.

3. Merumuskan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
4. Memberikan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis secara ilmiah dan akademis bagi perlunya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam bentuk naskah akademis.

Adapun kegunaan dari kajian akademik ini adalah untuk menyediakan referensi ilmiah atas rencana penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang yang sesuai dengan peraturan perundangan lainnya.

D. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah secara yuridis normatif, yaitu mengkaji, menelusuri, dan meneliti data sekunder baik berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan bencana, bahan hukum sekunder berupa literatur dan bahan kepustakaan lain yang terkait dengan materi kajian mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Selain itu pendekatan dilakukan dengan interdisipliner dan multidisipliner. Pendekatan interdisipliner dilakukan pengkajian bidang-bidang terkait dengan penanggulangan bencana. Pendekatan multidisipliner dilakukan pengkajian dengan mendekati permasalahan hukum mengenai penanggulangan bencana berdasarkan ilmu-ilmu yang terkait secara langsung.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memuat pokok-pokok peraturan dan substansi kebijakan penanggulangan bencana secara jelas lebih terarah dan terpadu, dengan landasar manajemen penanggulangan bencana. Secara berurutan, regulasi itu berisi isi bab antara lain; status kebencanaan, badan penyelenggara (BNPB dan BPBD), tentang hak dan kewajiban masyarakat, peranan lembaga – lembaga non pemerintah (swasta dan NGO), penyelenggaraan penanggulangan bencana, pendanaan kegiatan penanggulangan bencana, pengawasan, dan penyelesaian sengketa atau konflik.

Di antara substansi yang diatur di dalam bab tersebut diatas, bagian bab penyelenggaraan penanggulangan bencana dan hak masyarakat patut untuk mendapat perhatian yang kuat, karena substansi penanggulangan bencana di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ini telah merubah paradigma yang semula penanggulangan bencana hanya di level penanganan pada saat *emergency* atau yang populer disebut dengan tanggap darurat, ditransformasikan pada penanggulangan yang terarah, menyeluruh dan berbagai aspek. Diantaranya tercakup orientasi kebijakan penanggulangan bencana pada saat pra bencana, tanggap darurat dan masa rehabilitasi yang aturan pelaksana secara lebih lanjut diatur kemudian di dalam Peraturan Pemerintah. Itulah tiga fase yang perlu dipertimbangkan, agar kerangka substansi dan arah regulasi didalam peraturan daerah memperhatikan aspek tersebut.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Pemerintah yang mengatur tata laksana Penanggulangan Bencana terdiri dari Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, dan satu Perpres tentang BNPB.

Peraturan Presiden Nomor 21 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai penjabaran lebih lanjut Undang-Undang Nomor 24 pada level pelaksanaan Penanggulangan Bencana. Bila Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana yang tercantum pada pasal 4 tentang tujuan penanggulangan bencana yaitu: memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, maka di dalam peraturan pemerintah tersebut arah kebijakan lebih mempertajam tatakelola penanggulangan bencana di dalam ruang lingkup: pertama,

penanggulangan bencana dalam keadaan pra bencana atau sebelum bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Kedua, menitikberatkan upaya-upaya yang bersifat preventif dan prabencana. Ketiga, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 itu juga menitikberatkan pada pemberian kemudahan akses bagi badan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Keempat, pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana.

Dengan tersedianya aturan perundang-undangan di atas, maka pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah harus melaksanakan kebijakan tersebut. Pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana Nasional harus mengikuti membentuk BPBD untuk melaksanakan upaya-upaya penanggulangan bencana di wilayahnya. Pasal 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan bencana dan dikuatkan kembali pada pasal 18 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagaimana yang dinyatakan di dalam pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait

1. Ideologis

Secara ideologis, penanggulangan bencana muncul dari keyakinan bahwa hidup manusia pada hakekatnya adalah berharga. Ditempatkannya hidup dan kehidupan sebagai hak dasar setiap manusia mempunyai implikasi bahwa semua langkah harus diambil demi mencegah atau meringankan penderitaan manusia baik itu diakibatkan oleh konflik maupun bencana. Berpasangan dengan hak tersebut adalah adanya tanggungjawab pihak lain untuk mengambil langkah-langkah yang mencegah dan meringankan penderitaan semacam itu. Tersirat didalamnya, apabila pihak tersebut tidak dapat memenuhinya, maka mereka bertanggungjawab untuk tidak menghambat, menghalangi atau menggagalkan pihak-pihak lain yang beritikad untuk menyediakannya. Prinsip inilah yang menjadi salah satu pijakan tindakan kemanusiaan. Pencarian makna tanggungjawab negara terhadap perlindungan rakyat terdapat dalam konsep *Social Compact* yang diperkenalkan oleh Jean Jacques Rousseau yang pada tahun 1762 menulis: "Masalahnya adalah bagaimana mencari suatu bentuk persekutuan yang akan mempertahankan dan melindungi dengan keseluruhan kekuatan bersama terhadap orang-orang dan barang dalam persekutuan itu, dan dalam mana masing-masing sementara menggabungkan diri ke dalam persekutuan dengan semua orang, masih dapat mematuhi keinginannya sendiri, dan tetap bebas seperti sediakala".

Rousseau meluncurkan gagasan bahwa kedaulatan modern bukanlah suatu kekuasaan yang berupa mandat ilahiah, melainkan hasil dari

kesepakatan tentang beberapa hak pribadi untuk diatur oleh negara dan pemerintah. Sebagai imbalannya, negara bertanggungjawab memberikan pertahanan dan perlindungan. Dalam kaitan itulah negara dan pemerintah menjadi penanggung jawab pertama dan utama dari perlindungan, termasuk di dalamnya adalah penanggulangan bencana. Konsep kedaulatan negara dalam kaitannya dengan hak rakyat atas keselamatan dan keamanan dalam konteks penanggulangan bencana ini sudah semakin operasional. Sidang Komisi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1999, menyatakan bahwa hak rakyat harus diwujudkan secara progresif karena setiap negara ditugasi dengan 'suatu kewajiban hakiki untuk mengambil langkah-langkah seperlunya untuk mengurangi dan meringankan ...". Dalam kaitan itu negara mempunyai tiga tingkatan tanggung-jawab yaitu: untuk menghargai, melindungi martabat, dan memenuhi hak rakyat. Analoginya dalam konteks penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

- a) Tanggung jawab negara untuk menghargai kiat-kiat dan strategi-strategi penanggulangan bencana yang dimiliki oleh rakyatnya, dan negara tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan mengakibatkan terganggu atau terhentinya kiat dan strategi semacam itu.
- b) Tanggungjawab negara untuk melindungi kiat dan strategi penanggulangan bencana rakyatnya dan oleh karenanya negara dituntut untuk memastikan bahwa tidak ada pihak-pihak atau orang-orang yang akan mengganggu atau menghambat rakyat dari melakukan kiat dan strategi penanggulangan bencana.
- c) Tanggungjawab negara untuk memenuhi hak berarti meliputi pula kewajiban untuk memudahkan dan kewajiban untuk menyediakan apa yang diperlukan. Memudahkan berarti melakukan kegiatan-kegiatan untuk menguatkan kiat dan strategi serta penggunaan sumberdaya dan cara-cara yang memastikan daya tangkal dan daya lenting mereka sendiri. Dalam hal orang perorangan atau kelompok masyarakat tidak mampu, atau karena sebab-sebab diluar kekuasaan mereka, tidak dapat melakukan perlindungan sendiri, maka negara diwajibkan secara langsung atau tidak langsung menyediakan pemenuhan hak tersebut.

Apabila karena satu dan lain hal negara tidak mampu atau tidak mau untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka negara wajib untuk memperbolehkan, tidak menghambat, serta memberikan kemudahan-kemudahan akses bagi, pihak-pihak lain dari berbagai aras (nasional-regional-internasional) baik pemerintah maupun non-pemerintah yang beritikad baik untuk memberikan bantuan kepada rakyat yang membutuhkan.

2. Epistemologis

Secara epistemologis, salah satu pendekatan mutakhir dalam wacana penanggulangan bencana, yaitu medudukkan risiko bencana pada

peranan sentral. Pendekatan ini biasanya dirumuskan sebagai $R = A \times K / M$, dimana kerawanan suatu masyarakat, diekspresikan dengan tinggi rendahnya R (risiko terjadinya bencana), adalah fungsi dari suatu A (ancaman) dengan keadaan K (kerentanan) yang sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat dirubah oleh M (kemampuan). Mengacu pada peristilahan standar yang ditetapkan oleh Sekretariat Strategi Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (UN-ISDR, 2004), adalah sebagai berikut:

- a) Risiko: suatu peluang dari timbulnya akibat buruk, atau kemungkinan kerugian dalam hal kematian, luka-luka, kehilangan dan kerusakan harta benda, gangguan kegiatan mata pencaharian dan ekonomi atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh interaksi antara ancaman bencana dan kerentanan.
- b) Ancaman: kejadian-kejadian, gejala atau kegiatan manusia yang berpotensi untuk menimbulkan kematian, luka-luka, kerusakan harta benda, gangguan sosial ekonomi atau kerusakan lingkungan
- c) Kerentanan: kondisi-kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang meningkatkan kerawanan suatu masyarakat terhadap dampak ancaman bencana.
- d) Kemampuan: suatu gabungan antara semua kekuatan dan sumberdaya yang tersedia dalam suatu masyarakat atau organisasi yang dapat mengurangi tingkat risiko bencana.

Bencana cenderung terjadi pada komunitas yang rentan, dan akan membuat komunitas semakin rentan. Kerentanan komunitas diawali oleh kondisi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi yang tidak aman (*unsavable conditions*) yang melekat padanya. Kondisi tidak aman tersebut terjadi oleh tekanan dinamis internal maupun eksternal (*dynamics pressures*), misalnya di komunitas institusi lokal tidak berkembang dan ketrampilan tepat guna tidak dimiliki. Tekanan dinamis terjadi karena terdapat akar permasalahan (*root causes*) yang menyertainya. Akar permasalahan internal umumnya karena komunitas tidak mempunyai akses sumberdaya, struktur dan kekuasaan, sedang secara eksternal karena sistem politik dan ekonomi yang tidak tepat. Oleh karenanya penanggulangan bencana perlu dilakukan secara menyeluruh dengan meningkatkan kapasitas dan menangani akar permasalahan untuk mereduksi risiko secara total.

Bencana akan mereduksi kapasitas komunitas dalam menguasai maupun mengakses aset penghidupan (*livelihood assets*). Di beberapa peristiwa bencana, seluruh kapasitas dan aset tersebut hilang sama sekali. Reduksi kapasitas itu pula yang memungkinkan bencana cenderung akan hadir berulang di suatu kawasan dan komunitas. Menurut konsep *sustainable livelihood* ada lima aset penghidupan yang dimiliki oleh setiap individu atau unit sosial yang lebih tinggi di dalam upayanya mengembangkan kehidupannya yaitu: (1) *human capital*, yakni modal yang dimiliki manusia; (2) *social capital*, adalah kekayaan sosial yang dimiliki

komunitas; (3) *natural capital* adalah persediaan sumber daya alam; (4) *physical capital* adalah infrastruktur dasar dan memproduksi barang-barang yang dibutuhkan; serta (5) *financial capital*, yaitu sumber-sumber keuangan yang digunakan oleh rakyat untuk mencapai tujuan-tujuan kehidupannya.

Setiap individu, komunitas maupun unit sosial yang lebih besar mengembangkan kapasitas sistem penyesuaian dalam merespon bahaya. Respon itu bersifat jangka pendek yang disebut mekanisme penyesuaian (*coping mechanism*) atau bersifat jangka panjang yang disebut mekanisme adaptasi (*adaptatif mechanism*). Mekanisme dalam menghadapi perubahan dalam jangka pendek bertujuan untuk mengakses kebutuhan hidup dasar: keamanan, sandang, pangan, sedangkan jangka panjang bertujuan untuk memperkuat sumber-sumber kehidupannya.

3. Aksiologi

Secara teleologi/aksiologi, tujuan dari penanggulangan bencana adalah mengurangi suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomik atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya mereka sendiri. Hal itu dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

- a) Pengenalan dan pemantauan risiko bencana.
- b) Pengenalan risiko bencana.
- c) Pemantauan risiko bencana.
- d) Pengurangan risiko bencana.
- e) Pencegahan.
- f) Tindakan struktural (membuat bangun fisik dalam rangka mencegah dan mengurangi dampak).
- g) Tindakan non-struktural (peraturan dan pengaturan, penataan wilayah, analisis risiko bencana sebagai salah satu prasyarat kegiatan pembangunan).
- h) Pembuatan dan penguat-kuasaan peraturan pengurangan risiko bencana.
- i) Penyuluhan dan pendidikan masyarakat (penyuluhan dan kurikulum pendidikan).
- j) Kesiapan penanggulangan kedaruratan.
- k) Kesiapan umum.
- l) Perencanaan kontinjensi.
- m) Pelatihan dan gladi.
- n) Peringatan dini.
- o) Pengaturan kelembagaan.
- p) Alur peringatan dini.
- q) Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
- r) Pengaturan kewenangan.
- s) Aktivasi Pusat Pengendalian Operasi Tanggap Kedaruratan.
- t) Jalur pengendalian operasi tanggap darurat.

- u) Kekuasaan dan kewenangan pemerintah pada darurat bencana.
- v) Pemulihan dari dampak bencana.
- w) Pembangunan kembali akibat dampak bencana.

4. Teknologis

Secara teknologis, kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana terdiri dari bidang-bidang kegiatan pembangunan, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan. Salah satu cara untuk menyederhanakan pemahaman tentang kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana adalah dengan menyusunnya menjadi suatu daur. Contoh dari daur penanggulangan bencana adalah seperti digambarkan oleh Nick Carter (1991, op cit.). Daur penanggulangan bencana ini dibarengi dengan catatan bahwa ia biasanya digambarkan dengan berbagai cara yang lain, dan menggunakan juga peristilahan yang berlainan (Guarnizo, 1992; Cigler, 1988; Waugh and Hy, 1990; Cuny 1983:205; Smith, 1992). Faktor yang terpenting adalah format yang dimaksud menunjukkan bahwa bencana dan penanggulangannya adalah suatu kontinum dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan, dan bukannya suatu urutan kegiatan yang mempunyai awal dan akhir yang tegas.

5. Multi-Disiplin

Kajian tentang kebencanaan, sebetulnya telah berlangsung relatif cukup lama dan melibatkan pendekatan berbagai disiplin ilmu (*multi-disciplinary*). Pendekatan Geografi yang dimotori oleh Barrows (1923) dan White (1945), terkait adaptasi ekologis manusia terhadap lingkungan dengan fokus khususnya pada distribusi "*spatio-temporal*" dari implikasi bahaya/risiko, kerentanan, dan pilihan serta penyesuaian masyarakat terhadap bahaya/risiko alamiah. Hal yang relatif sama dikemukakan pula oleh Cutter (2001), sebagaimana dirujuk oleh Webb (2004:278), menjelaskan bahwa Geografi menguji kerentanan masyarakat hidup di tempat-tempat yang berbahaya atau berisiko. Pendekatan Antropologis (Oliver-Smith, 1979, 1986; Hansen dan Oliver-Smith, 1982), menekankan pada peran bencana dalam mendorong perubahan evolusioner dalam aspek sosio-ekonomi penduduk.

Para antropolog mengadopsi pendekatan ini untuk mencari tahu alasan mengapa masyarakat setempat di "dunia ketiga" gagal menyediakan persyaratan dasar untuk bertahan hidup; juga mendiskusikan sindrom marginalisasi yang disebabkan oleh pemiskinan yang dialami kelompok-kelompok tidak beruntung di negara-negara "dunia ketiga". Secara sederhana, Webb (2004:278) yang juga mengacu pada Oliver-Smith (1996), menyebutkan bahwa para antropolog melakukan studi berorientasi pada pengaruh bencana terhadap kehidupan budaya masyarakat. Pendekatan Sosiologi yang diprakarsai oleh Dynes (1970), Qurantelli (1978), Mileti, Drabek dan Haas (1975), Drabek dan Boggs (1968), dan Drabek (1986), membicarakan bahaya/risiko dan pengaruh

dari bencana terhadap pola-pola perilaku manusia, dan efek bencana terhadap fungsi-fungsi komunitas dan organisasi. Dalam konteks ini, dengan mengacu pada pemikiran Quarantelli (1994), Webb (2004:278) menegaskan bahwa *...because disaster are logical byproducts of human societies, the discipline of sociology has played a prominent role in studying them, providing essential conceptual and methodological tools for understanding their causes and consequences.*

Pendekatan Studi Pembangunan yang dilakukan oleh Davis (1978), dan Knott (1987), mendiskusikan masalah distribusi bantuan kepada negara-negara "dunia ketiga" dan difokuskan pada manajemen pengungsi, penanganan kesehatan, dan pencegahan kelaparan. Pendekatan Kesehatan Kebencanaan dan epidemiologi sebagaimana dikemukakan oleh Bein (1985), difokuskan pada pengelolaan/penanganan (manajemen) para korban (*mass casualties*), termasuk penanganan trauma fisik yang "hebat" (*severe physical trauma*) dan penyakit-penyakit lainnya yang mungkin muncul pascabencana. Pendekatan Teknis (Bolt. Et.al, 1977; El53 Sabh and Murty, 1988), difokuskan pada pendekatan geofisik terhadap bencana seperti yang dipelajari dalam seismologi, geomorfologi dan vulkanologi, dan mencari pemecahan-pemecahannya secara teknis rekayasa.

Selain pendekatan-pendekatan di atas, Webb (2007:278), menyebutkan pula dua pendekatan lainnya yaitu Ilmu Politik dan Ekonomi. Merujuk pada Sylves dan Waugh (1996), Webb mengatakan bahwa para pakar Ilmu Politik memberi perhatian pada tantangan-tantangan yang bersifat administratif yang muncul atau sebagai akibat dari bencana. Sedangkan para ilmuwan ekonomi, menurut Webb dengan mengacu pada studi yang dilakukan oleh Dacy dan Kunreuther (1969), dilihat telah berusaha untuk melakukan estimasi untuk menilai pengaruh finansial dari krisis yang berskala besar.

Berdasarkan konteks pendekatan sosiologi, maka dapat dikatakan bahwa sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu, berkepentingan dengan pengelolaan kebencanaan (*disaster management*) pada semua tingkatan proses baik tahap prabencana, saat tanggap darurat, maupun tahapan pascabencana. Hal ini dilandasi prinsip pemikiran, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa masalah kebencanaan melibatkan manusia dan atau masyarakat (termasuk masyarakat setempat) baik dalam kapasitasnya sebagai calon korban dan atau korban maupun sebagai orang atau sekelompok orang yang ikut menanggulangi bencana. Itulah sebabnya mengapa keterlibatan atau partisipasi masyarakat dianggap sebagai salah satu titik penting di dalam ketiga tahapan kebencanaan tersebut.

C. Kajian Praktik Empiris

Sejarah kebencanaan di Kabupaten Magelang menunjukkan, akibat hadirnya ancaman yang menjadi bencana menimbulkan dampak yang cukup signifikan berupa kerugian, kerusakan dan kehilangan aset kehidupan dan penghidupan baik masyarakat maupun pemerintah. Kerugian dan kerusakan itu, setidaknya menyangkut beberapa aset antara lain; aset fisik dan infrastruktur, aset ekonomi, aset sosial, aset alam dan lingkungan, dan aset manusia. Sementara itu, tingginya ancaman dan risiko yang ada di Kabupaten Magelang belum diimbangi oleh sistem penanggulangan bencana yang memadai, terpadu, sistematis dan terencana. Selama ini ada beberapa kelemahan dalam sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang. Hal ini diindikasikan oleh beberapa hal:

- 1) Paradigma penanggulangan bencana masih bersifat responsif dan reaktif.
- 2) Dalam keadaan darurat, pelaku penanganan bencana dilakukan oleh Satlak yang hanya melibatkan beberapa SKPD yang memiliki tupoksi penanganan bencana.
- 3) Lemahnya artikulasi pejabat yang menetapkan masa tanggap darurat ataupun tantang mekanisme, pengerahan aset, peralatan, dan prosedur penanggulangan.
- 4) Basis data kebencanaan di Kabupaten Magelang masih sangat minim, terutama terkait dengan pemetaan karakter ancaman, kerentanan, kapasitas dan risiko. Basis data ini menjadi sangat penting untuk bisa memetakan secara baik kebutuhan prioritas dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang.
- 5) Mengembangkan sistem peringatan dini (SPD) baik bersifat tradisional maupun teknologi modern yang mendukung pada sistem kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman.

BAB III

EVALUASI DAN ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam batas-batas tertentu negara menetapkan batas teritorial, dan keanggotaan dalam masyarakat, membuat aturan yang berhubungan dengan urusan dalam negeri sendiri, mengadakan hubungan dengan negara lain baik dengan cara damai ataupun cara kekerasan dengan perang misalnya, dan melengkapinya dengan identitas yang diperlukan. Peran negara selain dalam batas administratif di atas, pada tingkat implementasi juga memiliki peran untuk mengelola dan mengatur hal-hal yang bersifat substansial seperti pengaturan hal yang menyangkut hajat hidup dan kebutuhan masyarakat, mengatur relasi antar kelompok, asosiasi dan institusi. Negara mengawasi dan membuat peraturan dari tiap anggotanya dan mengatur pola relasi mereka antara satu sama lain. Disinilah barangkali pentingnya kenapa harus ada negara, harus ada sistem yang mengikat dan mengatur jalannya aktivitas dari masyarakat, baik formal maupun informal.

Jadi negara memiliki peran yang sangat strategis mulai dari mengatur batas negara sampai membuat regulasi yang mengatur relasi antar masyarakat dalam negara dan mengatur distribusi kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, negara dan pemerintah juga wajib menjamin keselamatan hidup dan aset kehidupan warga masyarakat dari ancaman bahaya yang ada disekitar masyarakat. Dengan demikian, secara umum negara dibentuk untuk menegakkan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari bangunan kontrak sosial antara rakyat dan negara. Rakyat memiliki kewajiban tertentu terhadap negara dan negara memiliki kewajiban timbal balik untuk mewujudkan impian rakyat berupa kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kehendak rakyat. Oleh karena itu, usaha-usaha pengurangan risiko harus menjadi tugas pokok dan kewenangan yang melekat pada negara dan dijalankan oleh pemerintah sebagai wujud mandat yang diberikan masyarakat. Dalam sejarahnya, pada level kebijakan, usaha-usaha pengurangan risiko bencana sudah banyak dilakukan baik pada level internasional maupun level nasional. Di tingkat internasional upaya pengurangan risiko bencana dipelopori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Ekonomi dan Sosial, dengan dikeluarkannya Resolusi Nomor 43 Tahun 1999 menyerukan kepada pemerintah di setiap negara untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) untuk mendukung dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan. Resolusi tersebut diikuti Kerangka Aksi Hyogo 2005-2015, dimana setiap negara dianjurkan menyusun mekanisme terpadu pengurangan risiko bencana yang didukung kelembagaan dan kapasitas sumberdaya yang memadai.

Konferensi di Kobe Hyogo Jepang itu sendiri hendak menguatkan beberapa sasaran strategis yang dapat menjadi acuan pokok dalam penyusunan kebijakan negara di level nasional dan lokal. Adapun sasaran strategis yang dimaksud di dalam dokumen Hyogo tersebut adalah: integrasi secara lebih efektif pertimbangan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan, perencanaan, dan program pembangunan berkelanjutan di semua tingkatan dengan penekanan khusus pada pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta peredaman kerentanan terhadap bencana; pengembangan dan penguatan lembaga, mekanisme dan kapasitas di semua tingkatan terutama pada tingkat komunitas sehingga dapat secara sistematis menyumbangkan pada peningkatan ketahanan terhadap bahaya; secara sistematis memadukan pendekatan pengurangan risiko ke dalam rancangan dan program-program kesiapsiagaan terhadap keadaan darurat, tanggap darurat dan pemulihan dalam rangka rekonstruksi komunitas yang kena dampak.

Landasan pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana pada tingkat internasional telah memberi dasar bagi upaya sejenis di tingkat regional. Di kawasan Asia-Pasifik, beberapa forum telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang menjadi landasan bagi pelaksanaan rencana pengurangan risiko bencana pada tingkat nasional dan lokal. Sesuai amanat dan kesepakatan-kesepakatan di tingkat internasional dan regional, pengurangan risiko bencana wajib dijadikan salah satu prioritas pembangunan nasional.

Penanggulangan bencana di Indonesia telah mengalami perkembangan dan dinamika yang cukup signifikan. Diskursus yang konstruktif mengenai penanggulangan bencana berlangsung sangat cepat dan dinamis, baik pada tataran *civil society*, pemerintah dan lembaga perguruan tinggi. Perjalanan perubahan paradigma dimulai dari pandangan klasik yang menganggap bencana sebagai takdir semata. Manusia tidak memiliki peran dan kontribusi yang signifikan terkait dengan terjadinya bencana. Keterlibatan manusia hanya sebatas menerima tanpa syarat dan tidak mempertanyakan takdir musibah yang menimpa manusia. Kepasrahan dimaknai sebagai sesuatu yang bernilai tinggi dibanding dengan pertanyaan kritis yang mempersoalkan pemaknaan "takdir" itu.

Pada aras tertentu, pandangan ini bergeser pada cara pandang yang lebih saintifik dan ilmiah. Bencana dilihat sebagai proses alamiah belaka. Ketika alam tidak mampu menahan beban pergerakan maka terjadilah kejadian yang luar biasa. Dalam konteks pandangan ini, peran manusia hanya sekedar menanggapi kejadian yang sudah terjadi dengan melakukan respon darurat. Pandangan alamiah seperti ini dalam perkembangannya dirasa tidak memberikan solusi bagi pengurangan dampak yang menimpah pada aset kehidupan dan penghidupan.

Ditengah pencarian paradigma alternatif yang bersifat komprehensif, muncul pendekatan baru dalam melihat bencana. Paradigma itu adalah cara pandang dalam mengelola bencana yang melihat secara utuh mulai sebab ancaman sampai dampak yang mungkin terjadi. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan pengurangan risiko bencana. Pendekatan ini melihat bencana sebagai bagian kewajaran, ketika elemen kerentanan bertemu dengan ancaman. Bencana tidak dilihat sebagai teguran apalagi takdir, pun demikian bencana tidak dilihat sebagai sebuah fenomena alamiah semata yang melupakan dampak yang ditimbulkan.

Di Indonesia perubahan paradigma kearah paradigma pengurangan risiko bencana sangat nyata tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Penanggulangan bencana ditekankan pada aspek pengurangan risiko bencana, bukan hanya tanggap darurat.

Manajemen pengurangan risiko bencana merupakan sistem perencanaan penanggulangan bencana yang dimulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini dan lain-lain dengan melibatkan seluruh *stakeholder* pemerintah, masyarakat, swasta. Prinsip partisipasi menjadi nilai utama. Pelibatan semua unsur terutama masyarakat dalam semua kegiatan pengurangan risiko bencana menjadi keniscayaan. Perubahan paradigma yang cukup baik ditingkat kebijakan dengan lahirnya regulasi yang mendukung manajemen pengurangan risiko bencana, diikuti oleh proses kelembagaan yang menopang kegiatan pengurangan risiko bencana.

Dalam naskah akademik sebagai bagian skema suatu kebijakan, telaah yuridis atas instrumen regulatif seperti keberadaan dan isi perundang-undangan berkenaan dengan pengaturan penanggulangan bencana di Indonesia memiliki arti penting untuk dilakukan. Berkaitan dengan kebutuhan untuk penyusunan peraturan daerah (perda), maka keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tentu harus dilihat sebagai sebuah landasan dasar untuk menjadi pijakan kepastian hukum secara nasional bagi seluruh struktur pemerintahan di wilayah NKRI. Konstruksi ini disebut dengan perlunya melacak koherensi hubungan antar regulasi, dan posisi kebijakan perda harus merupakan bagian turunan dari perundangan di atasnya. Hal ini nampaknya senafas dengan kecenderungan komitmen dan tuntutan aspirasi yang berkembang dalam era reformasi sekarang ini, bahwa reformasi di bidang hukum menuju terwujudnya supremasi hukum. Sistem hukum yang hendak dicapai adalah hukum yang berada di bawah konstitusi yang berfungsi sebagai acuan yang efektif dalam proses penyelenggaraan negara dan kehidupan nasional sehari-hari.

Namun untuk menyusun Perda yang dimaksud, di dalam penjelasan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa "...untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal

sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan". Oleh karena itu maka kebijakan daerah yang tertuang didalam perda ataupun keputusan Kepala Daerah (Kepda) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta perda-perda yang lain.

Berkaitan dengan itu, agar perda yang tengah disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya atau perda yang lain maka perlu dilakukan upaya sinkronisasi atau penyesuaian hukum agar tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, mengingat terdapat kecenderungan tumpang tindih atas peraturan perundang-undangan yang ada. Itulah yang dimaksud sebagai sinkronisasi dan koherensi, serta harmonisasi hukum.

Pengalaman sejauh ini menunjukkan, bahwa fakta peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (*overlap*) terjadi karena kecenderungan adanya ego sektoral antar departemen (kementerian), direktorat jenderal bahkan peraturan daerah yang saling bertubrukan satu sama lainnya. Akibatnya, kebijakan seringkali tidak efektif. Peraturan daerah yang tumpang tindih menjadi bukti penyebab ketidakpastian hukum, membingungkan, dan menciptakan delegitimasi regulasi. Dalam pelacakan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintahan Kabupaten Magelang, maka ditemukan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang

- a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42). Mandat pokok Kabupaten Magelang dimulai dengan hadirnya undang-undang ini.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043). Undang-undang ini menjadi salah satu perundangan yang perlu ditilik secara serius karena daerah rawan bencana pada dasarnya selalu berhubungan dengan status lahan.
- c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang oleh Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273)
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

- Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
- f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 - g) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063). Salah satu tujuan penanggulangan bencana adalah perlindungan kepada masyarakat, sehingga kesehatan sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat maka harus terpenuhi.
 - h) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 - i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - j) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - k) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - l) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886). Setiap warga negara Indonesia berhak atas keselamatan, termasuk dari ancaman dan bencana. Untuk itu hak tersebut harus dijamin oleh negara.
 - m) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412). Bahwa wilayah Kabupaten Magelang terdapat juga kawasan hutan maka perlu memperhatikan wilayah tersebut dalam penanggulangan bencana.
 - n) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- o) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - p) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 - q) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - r) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - s) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - t) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara nomor 5063);
 - u) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - v) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733);
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3866);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
 - j) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
 - k) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
 - l) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 - m) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 - n) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 - o) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - p) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN Agreement On Disaster Management And Emergency Response (Persetujuan ASEAN mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat);
3. Peraturan dan Keputusan Menteri
- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan organisasi Perangkat Daerah;
 - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 Tentang pedoman Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- d) Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- e) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang;
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang;

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Bencana pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, oleh karena itu secara filosofis, pembentukan peraturan daerah ini merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

B. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, keberadaan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang adalah untuk memastikan kebutuhan keselamatan dan pengamanan aset masyarakat. Oleh karena itu, peraturan tersebut haruslah memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penanganan bencana. Ada tiga pertimbangan sosiologis yang patut diketengahkan, yaitu pertama secara geografis, demografis dan geologis, Kabupaten Magelang merupakan daerah rawan bencana baik bencana alam maupun sosial. Dampak bencana telah menimbulkan kerusakan dan kerugian fisik dan kemanusiaan di luar kesanggupan pemerintah Kabupaten Magelang menanganinya. Bencana juga berdampak pada terganggunya perekonomian dan kohesi sosial masyarakat.

Aspek sosiologis kedua adalah bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan sosial ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk memberi kontribusi negatif terhadap beban lingkungan alam dan sosial yang memicu terjadinya bencana.

Aspek sosiologis ketiga adalah kondisi struktur manajemen bencana itu sendiri. Kematian, cedera dan kerugian materi, serta masalah lingkungan dan ekonomi dapat dikurangi apabila manajemen bencana telah dilakukan secara komprehensif yang mencakup pendekatan yang bersifat pencegahan, pengurangan risiko, tindakan tanggap terhadap bencana

serta upaya pemulihan. Di samping itu, pendekatan yang mengedepankan pentingnya partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam mengambil peran yang aktif dalam menciptakan manajemen bencana yang efektif.

C. Landasan Yuridis

Penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang telah memiliki landasan hukum yang sangat kuat. Hal ini telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11).

Dengan tersusunnya peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang akan semakin memberi jaminan kepastian hukum bagi seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk bagi pemangku kepentingan yang terlibat.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Berdasarkan kajian teoritis dan praktis empiris maka jangkauan dan arah peraturan daerah Kabupaten Magelang tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- 1) Tugas dan fungsi BPBD yakni mengkoordinasi, mengkonsolidasi dan melaksanakan seluruh proses penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang.
- 2) Peran lembaga usaha, lembaga internasional dan lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 3) Terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
- 4) Orientasi kebijakan penanggulangan bencana adalah pada saat pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.
- 5) Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana
- 6) Menitikberatkan upaya-upaya yang bersifat preventif dan prabencana.

B. Ruang Lingkup Materi Perda

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat pengertian-pengertian atau batasan-batasannya suatu istilah Raperd ini. Ketentuan umum seolah-olah merupakan daftar istilah dan atau pemaknaan dalam pasal-pasal peraturan daerah. Ketentuan umum tersebut antara lain pengertian-pengertian sebagai berikut:

- 1) Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- 2) Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Daerah adalah Kabupaten Magelang.
- 4) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5) Bupati adalah Bupati Magelang.
- 6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
- 7) Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah Badan Penanggulangan Bencana tingkat Nasional.
- 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang.
- 9) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.
- 10) Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.

- 11) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang yang selanjutnya disingkat penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan di wilayah yang berisiko terjadinya bencana, meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi.
- 12) Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- 13) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunungapi meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- 14) Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
- 15) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
- 16) Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- 17) Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna serta berdaya guna.
- 18) Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- 19) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- 20) Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
- 21) Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

- 22) Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- 23) Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
- 24) Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
- 25) Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
- 26) Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
- 27) Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
- 28) Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda dan gangguan kegiatan masyarakat.
- 29) Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
- 30) Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
- 31) Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
- 32) Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil/menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
- 33) Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang meninggal dunia akibat bencana.
- 34) Penyintas adalah orang atau sekelompok orang mampu bertahan hidup dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam keadaan bencana
- 35) Orang adalah orang pers.eorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

- 36) Pemangku kepentingan adalah masyarakat, lembaga baik pemerintah maupun swasta/pengusaha, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai para pihak yang satu sama lain mempunyai kepentingan ataupun kepedulian terhadap suatu kegiatan atau kebijakan baik mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan mereka.
- 37) Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 38) Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
- 39) Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana.
- 40) Dana kontinjensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
- 41) Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
- 42) Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana.
- 43) Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga.
- 44) Lembaga usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 45) Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa Bangsa.
- 46) Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan pascabencana.
- 47) Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

- 48) Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan.
- 49) Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
- 50) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- 51) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 52) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

2. Ketentuan Asas, Prinsip, dan Tujuan

Materi asas, tujuan dan ruang lingkup merupakan pernyataan lingkup mandat yang mengikat dalam peraturan daerah penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun.

- a) Asas. Pada umumnya penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan asas: kemanusiaan,keadilan,kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian,ketertiban dan kepastian hukum,kebersamaan,kelestarian lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b) Prinsip. Prinsip-prinsip penanggulangan bencana adalah: (a) cepat dan tepat, (b) prioritas, (c) koordinasi dan keterpaduan, (d) berdaya guna dan berhasil guna, (e) transparansi dan akuntabilitas, (f) kemitraan, (g) pemberdayaan, (h) nondiskriminatif, (i) nonproletisi, (j) partisipatif, dan (k) penghargaan pada nilai-nilai kearifan lokal.
- c) Tujuan. Tujuan merupakan pernyataan pokok atas jawaban mengapa peraturan tersebut disusun. Tujuan penanggulangan bencana bertujuan untuk: (a) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana,(b) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh,(c) mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan maupun kerugian materiil, imateriil dan korban jiwa, (d) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana, (e) membangun partisipasi dan kemitraan pemangku kepentingan, f) mendorong semangat gotong royong,

kesetiakawanan dan kedermawanan, dan(g) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Tanggungjawab dan Wewenang

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten menjadi penanggung jawab. Di dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada BPBD. BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain SKPD, Instansi dan satuan lain yang terkait, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga internasional pada saat tanggap darurat.

Tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana meliputi : a) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana, c) pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan dan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam RTRW, d) pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD.

Di dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah berwenang untuk: a) menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dalam sistem kebijakan umum pembangunan Daerah, b) menetapkan status bencana sebagai bencana Daerah, c) menetapkan kebijakan muatan lokal penanggulangan bencana dalam tingkat pendidikan dasar, d) melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, e) mengendalikan penggunaan teknologi yang berpotensi menimbulkan ancaman atau bahaya bencana, f) mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan berbasis pada pengurangan risiko bencana, g) mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, h) mengatur dan mengendalikan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana maupun barang dalam kegiatan penanggulangan bencana, i) melakukan pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, j) memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan bencana untuk melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan, k) menghentikan usaha dan/atau kegiatan sementara waktu sampai dengan ditaatinya perintah dalam rangka pentaatan penanggulangan bencana, l) mencabut izin atau merekomendasikan untuk dicabut izin usaha dan/atau kegiatan yang telah melanggar ketentuan penanggulangan bencana, m) melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan n) mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk status dan tingkat bencana yang terjadi di daerah diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Status dan tingkat bencana ditetapkan berdasarkan indikator yang meliputi: a) jumlah korban, b) kerugian harta benda, c) kerusakan prasarana dan sarana, d) luasan wilayah yang terkena bencana, dan d) dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

4. Kelembagaan

Unsur Organisasi Kelembagaan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan oleh BPBD, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah. BPBD terdiri dari unsur : a) Pengarah dan b) Pelaksana, yang memiliki kedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BPBD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana, saat tanggap darurat dan pascabencana, yaitu : a) menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata, b) menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan, c) menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana, d) menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, e) melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya, f) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana, g) mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang, h) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan i) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas, BPBD mempunyai fungsi: a) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien, b) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh; dan c) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unsur Pengarah di dalam kelembagaan BPBD mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas pokok, unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, b) pemantauan, dan c) pengevaluasian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Keanggotaan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri atas: a)

pejabat Pemerintah Daerah terkait, dan b) anggota masyarakat profesional dan ahli. Keanggotaan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dilakukan melalui pendaftaran dan seleksi oleh Lembaga Independen yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati untuk selanjutnya dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD.

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana, mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi: a) prabencana, b) tanggap darurat, dan c) pascabencana. Untuk menyelenggarakan tugas, Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi : a) pengkoordinasian dengan SKPD, instansi dan satuan lain yang terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana , b) pengkomandoan yang dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi dan satuan lain yang terkait serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan c) pelaksanaan secara terkoordinasi dan terpadu dengan SKPD, Instansi dan satuan lain yang terkait dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pengkoordinasian, Kepala Pelaksana wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk Tim Reaksi Cepat dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

5. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Di dalam penanggulangan bencana setiap orang berhak: a) mendapatkan perlindungan dari ancaman bencana, b) mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, c) mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana, d) berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial, e) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya, dan f) melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Setiap orang dalam penanggulangan bencana berkewajiban untuk: a) menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, b) melakukan kegiatan penanggulangan bencana baik pada tahapan pra bencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana,

danc)memberikan informasi yang benar tentang penanggulangan bencana.

6. Peran Lembaga-lembaga Usaha, Internasional dan Kemasyarakatan

Lembaga usaha, lembaga internasional dan lembaga kemasyarakatan mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Peran lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, kegiatannya menyesuaikan dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Kabupaten yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikan kepada publik secara transparan.Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Peran lembaga internasional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat. Lembaga internasional dalam kegiatannya mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Lembaga-lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah Kabupaten terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran serta Lembaga Internasional meliputi kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Lembaga-lembagainternasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah-wilayah terkena bencana.

Peran Lembaga internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Lembaga internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa. Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi latar belakang sosial, budaya dan agama masyarakat setempat. Lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Kabupaten dalam penanggulangan bencana. Pelaksanaan

penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, membantu menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten. Lembaga kemasyarakatan dalam perannya mempunyai kewajiban : a) berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, dan b) menyerahkan dan melaporkan kepada Kepala BPBD dalam mengumpulkan bantuan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek: a) sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, c) kelestarian lingkungan hidup, d) kemanfaatan dan efektivitas, dan e) lingkup luas wilayah.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat : a) menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman, dan b) mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda. Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah menetapkan peta rawan bencana dalam perencanaan tata ruang. Peta rawan bencana berisi potensi bencana yang terdiri dari : a) letusan gunungapi, b) tanah longsor, c) banjir, d) kekeringan, e) angin ribut atau puting beliung, f) kerusakan sosial, g) epidemi dan wabah penyakit, h) kegagalan teknologi, dan i) bencana lain yang menjadi potensi daerah.

Pemerintah Daerah dapat mengizinkan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada area kawasan rawan bencana apabila memenuhi persyaratan: a) dapat mengendalikan ancaman bencana dengan teknologi yang tepat, b) dapat mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat yang berpotensi terkena dampak, dan c) dapat mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Persyaratan pemenuhan izin dituangkan dalam dokumen Analisis Risiko Bencana, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL-UPL.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu saat: a) prabencana, b) tanggap darurat, dan c) pascabencana.

a) Pra Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi: a) situasi tidak terjadi bencana, dan b) situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

1) Situasi tidak terjadi bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana, meliputi: a) perencanaan penanggulangan bencana, b) pengurangan risiko bencana, c) pencegahan, d) pemaduan dalam perencanaan pembangunan, e) persyaratan analisis risiko bencana, f) pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, g) pendidikan dan pelatihan, dan h) persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Perencanaan penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BPBD. Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana yang dijabarkan melalui program kegiatan dalam upaya penanggulangan bencana disertai rincian anggarannya.

Perencanaan penanggulangan bencana meliputi: a) pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, b) pemahaman tentang kerentanan masyarakat, c) analisis kemungkinan dampak bencana, d) pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, e) penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, dan f) alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia. Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana. Kegiatan pengurangan risiko bencana meliputi: a) pengenalan dan pemantauan risiko bencana, b) perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, c) pengembangan budaya sadar bencana, d) peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana, dan e) penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana yang disusundalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan

Risiko Bencana dengan berpedoman pada Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Provinsi. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang dikoordinasikan oleh BPBD. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana dikoordinasikan dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan.

Pencegahan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana. Pencegahan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana dilakukan melalui kegiatan: a) identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, b) kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana, c) pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana, d) penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, dan e) penguatan ketahanan sosial masyarakat. Pencegahan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan pada situasi tidak terjadi bencana dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah. Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Persyaratan analisis risiko bencana pada situasi tidak terjadi bencana, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana. Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penataan ruang, serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.

Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan Analisis Risiko Bencana. Analisis Risiko Bencana pada setiap pembangunan disusun berdasarkan persyaratan Analisis Risiko Bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana. Analisis Risiko Bencana yang disusun dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPBD sesuai dengan kewenangannya

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Analisis Risiko Bencana.

Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang pada situasi tidak terjadi bencana dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya. Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pendidikan dan pelatihan pada situasi tidak terjadi bencana, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana tersebut, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana tersebut disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

2) Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, meliputi: a) kesiapsiagaan, b) peringatan dini, dan c) mitigasi bencana.

Kesiapsiagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Kegiatan kesiapsiagaan merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah serta dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha.

Kesiapsiagaan dilakukan melalui: a) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, b) pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini (*early warning system*), c) penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, d) penyiapan personil, prasarana dan

sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap, e) pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatannya di tempat-tempat rawan bencana, f) penginventarisasian wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta penginventarisasian jalur evakuasi aman, g) penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat, h) pendidikan kesiapsiagaan bencana dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah, sebagai muatan lokal, i) penyiapan lokasi evakuasi, j) penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana, dan k) penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Peringatan dini pada penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Peringatan dini dilakukan melalui: a) pengamatan gejala bencana, b) analisis hasil pengamatan gejala bencana, c) pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, d) penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana, dan e) pengambilan tindakan oleh masyarakat. Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang dimungkinkan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal. Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini. Peringatan dini wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran swasta dan media massa di daerah dalam rangka penerangan sumberdaya. Penerangan sumberdaya tersebut dilaksanakan sesuai mekanisme penerangan sumberdaya pada saat tanggap darurat. BPBD mengkoordinasikan dan mengarahkan tindakan yang dilakukan oleh instansi maupun komponen lainnya untuk menyelamatkan serta melindungi masyarakat.

Mitigasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Praktik mitigasi berupa pengaturan pembangunan, infrastruktur dan tata bangunan, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang. Kegiatan mitigasi bencana dilakukan melalui: a) pelaksanaan penataan ruang, b) pengaturan pembangunan, infrastruktur, tata bangunan, dan c) penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana, Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan yang meliputi : a) luas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, b) jumlah penduduk Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, c) jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial, d) jenis bencana yang sering terjadi atau berulang, e) daerah rawan bencana dan risiko bencana, f) cakupan luas wilayah rawan bencana, g) lokasi pengungsian, h) jalur evakuasi, i) sumberdaya manusia penanggulangan bencana, dan j) hal lainnya sesuai kebutuhan.

Informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan berfungsi untuk: a) menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana, b) mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana, c) memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana, d) pengembangan sistem peringatan dini, e) mengetahui bahaya bencana, risiko bencana, kerusakan maupun kerugian akibat bencana, dan f) menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

Pemerintah Daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana, sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh BPBD. Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk masing-masing jenis bencana. Pengaturan lebih lanjut Rencana Kontinjensi maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) diatur dengan Peraturan Bupati.

b) Tanggap Darurat

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat meliputi: a) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya, b) penetapan status keadaan darurat bencana, c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, d) pemenuhan kebutuhan dasar, e) perlindungan terhadap kelompok rentan, dan f) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat tersebut dikendalikan oleh Kepala BPBD.

Pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan pada tahap tanggap darurat untuk mengidentifikasi: a) cakupan lokasi bencana, b) jumlah korban, c) kerusakan prasarana dan sarana, d) gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, dan e) kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Dalam hal terjadi bencana di daerah, Bupati menetapkan pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sesuai dengan eskalasinya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana tersebut ditetapkan segera setelah terjadinya bencana. Penentuan status keadaan darurat bencana itu atas dasar untuk kemudahan akses bagi BPBD dalam melaksanakan : a) pengerahan sumberdaya manusia, b) pengerahan peralatan, c) pengerahan logistik, d) imigrasi, cukai, dan karantina, e) perijinan, f) pengadaan barang/jasa, g) pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang, h) penyelamatan, dan i) komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga, pemangku kepentingan dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat. Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik tersebut meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

Kepala BPBD berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan daya : a) SKPD terkait, b) sumber daya antar daerah, c) lembaga internasional yang bertugas menangani bencana, d) *search and rescue*, e) Palang Merah Indonesia, f) perlindungan masyarakat, dan g) lembaga sosial dan keagamaan. Apabila dipandang perlu Bupati dapat meminta bantuan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pengerahan daya pada tahap tanggap darurat. Pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana pada saat tanggap darurat dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan melalui upaya: a) pencarian dan penyelamatan penyintas, b) pertolongan darurat, c) evakuasi penyintas.

Pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat meliputi bantuan penyediaan: a) kebutuhan air bersih, sanitasi, b) pangan, c) sandang, d) pelayanan kesehatan, e) pelayanan psikososial, dan, f) penampungan dan tempat hunian sementara dan g) pendidikan yang sesuai.

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan: a) pendataan, b) penempatan pada lokasi yang aman, dan c) pemenuhan kebutuhan dasar. Tata cara penanganan masyarakat dan pengungsi tersebut diatur dengan Peraturan Bupati.

Perlindungan terhadap kelompok rentan pada saat tanggap darurat dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan

psikososial. Yang termasuk kelompok rentan terdiri atas: a) bayi, balita, dan anak-anak, b) ibu yang sedang mengandung atau menyusui, c) penyandang cacat, d) orang sakit, e) orang lanjut usia. Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan tersebut dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Penyelamatan dan evakuasi harta-benda bergerak masyarakat terkena bencana pada saat tanggap darurat dilakukan guna menjaga kualitas dan kuantitas dengan memberikan dukungan / bantuan pelayanan yang sesuai sesuai kebutuhan.

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital pada saat tanggap darurat dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana. Upaya pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital tersebut dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

c) Pasca Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana, meliputi: a) rehabilitasi, dan b) rekonstruksi.

1) Rehabilitasi

Kegiatan-kegiatan rehabilitasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD. Rehabilitasi pada pascabencana dilakukan melalui kegiatan: a) perbaikan lingkungan daerah bencana, b) perbaikan prasarana dan sarana umum, c) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, d) pemulihan sosial psikologis, e) pelayanan kesehatan, f) rekonsiliasi dan resolusi konflik, g) pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, h) pemulihan keamanan dan ketertiban, i) pemulihan fungsi pemerintahan, dan j) pemulihan fungsi pelayanan publik. Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi. Penetapan prioritas tersebut didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Kegiatan rehabilitasi pada tahap pascabencana merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Dalam menyusun rencana rehabilitasi tersebut harus memperhatikan: a) pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan, b) kondisi sosial, c) adat istiadat, d) budaya, e) ekonomi. Rencana rehabilitasi tersebut disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Dalam melakukan rehabilitasi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD. Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana rehabilitasi kepada Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Provinsi. Selain permintaan dana, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah berupa : a) tenaga ahli, b) peralatan, dan c) pembangunan prasarana.

2) Rekonstruksi

Kegiatan rekonstruksi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD. Rekonstruksi pada tahap pascabencana pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan: a) pembangunan kembali prasarana dan sarana, b) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, c) pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, d) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana, e) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, f) peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, g) peningkatan fungsi pelayanan publik, h) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi. Penetapan prioritas tersebut didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Kegiatan rekonstruksi merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggungjawab Pemerintah atau Pemerintah Provinsi. Pemerintah Daerah menyusun rencana rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi. Dalam menyusun rencana rekonstruksi tersebut harus memperhatikan : a) rencana tata ruang, b) pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan, c) kondisi sosial, d) adat istiadat, e) budaya lokal, dan f) ekonomi. Rencana rekonstruksi itu disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Dalam melakukan rekonstruksi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD. Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rekonstruksi. Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana rekonstruksi kepada Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Provinsi. Selain permintaan dana, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah

Provinsi dan/atau Pemerintah berupa : a) tenaga ahli, b) peralatan, dan c) pembangunan prasarana.

8. Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

a) Pendanaan

Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Dana penanggulangan bencana tersebut berasal dari : a) APBN, b) APBD Provinsi, c) APBD, dan d) lembaga usaha dan/atau masyarakat. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi mendorong partisipasi lembaga usaha dan masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber selain dari pemerintah.

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD untuk setiap tahapan dalam penanggulangan bencana, mulai tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh Pemerintah Daerah dilakukan pengadministrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dapat : a) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, b) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan c) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapat ijin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap ijin yang diberikan oleh instansi/lembaga salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD. Tata cara perijinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BNPB, BPBD Provinsi dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap

darurat dan/atau pascabencana. Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi : a) tidak terjadi bencana, dan b) terdapat potensi terjadinya bencana.

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada tahap tanggap darurat meliputi : a) dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait, b) dana siap pakai yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran APBD. Penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat tersebut, meliputi : a) pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya, b) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, c) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, d) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan, dan e) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana. Penggunaan dana siap pakai pada tahap tanggap darurat terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk: a) pencarian dan penyelamatan korban bencana, b) pertolongan darurat, c) evakuasi korban bencana, d) kebutuhan air bersih dan sanitasi, e) pangan, f) sandang, g) pelayanan kesehatan, dan h) penampungan serta tempat hunian sementara. Tata cara penggunaan dana siap pakai penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat diatur dengan Peraturan Bupati.

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan: a) rehabilitasi dan b) rekonstruksi. Pemerintah Daerah dapat memberikan izin pengumpulan uang dan barang dalam penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Pengelolaan Bantuan Bencana

Pengelolaan sumberdaya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap barang, jasa dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana. Bantuan bencana tersebut terdiri dari : a) santunan duka cita, b) santunan kecacatan, c) pinjaman lunak untuk usaha produktif, dan d) bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada semua tahap bencana.

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kedaruratan.

Bantuan bencana dapat berupa pangan dan non pangan serta pekerja kemanusiaan atau relawan. Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya

pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran bantuan bencana yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang berbentuk uang dan/atau barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara pengelolaan bantuan diatur dengan Peraturan Bupati.

9. Pengawasan

Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pengawasan Penanggulangan bencana tersebut meliputi : a) sumber ancaman atau bahaya bencana, b) kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana, c) kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana, d) pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri, e) kegiatan konservasi lingkungan hidup, f) perencanaan tata ruang, g) pengelolaan lingkungan hidup, h) kegiatan reklamasi, dan i) pengelolaan dana dan bantuan bencana. BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan bencana yang diterima oleh masyarakat. Instansi/lembaga terkait bersama BPBD melakukan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat. Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila berdasarkan hasil pengawasan dan hasil audit ditemukan adanya penyimpangan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemantauan

penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana beserta Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana, dan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana. Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

11. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Pemerintah Daerah dan para pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi risiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.

Pemerintah Daerah dan para pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan timbulnya risiko bencana maupun kerusakan prasarana untuk kepentingan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana. Gugatan tersebut terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana, dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata. Lembaga kemasyarakatan sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan : a) berbentuk lembaga kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang penanggulangan bencana, b) mencantumkan tujuan pendirian lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana, dan c) telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

12. Ketentuan Penyidikan

PPNS berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang PPNS tersebut adalah : a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, b) melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan, c) menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka, d) melakukan penyitaan benda dan atau

surat, e) mengambil sidik jari dan memotret seseorang, f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, h) mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarga, i) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

13. Ketentuan Pelanggaran

Yang termasuk dalam ketentuan pelanggaran antara lain: orang yang tidak menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, orang yang tidak memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, orang yang tidak melakukan kegiatan penanggulangan bencana baik pada tahapan pra bencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana, dan memberikan informasi yang tidak benar tentang penanggulangan bencana, Lembaga usaha yang tidak menyampaikan laporan kepada Pemerintah Kabupaten yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta tidak menginformasikan kepada publik secara transparan, lembaga usaha melanggar prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana, lembaga internasional yang tidak menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan tidak memberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa, serta tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi latar belakang sosial, budaya dan agama masyarakat setempat dan tidak mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan, lembaga kemasyarakatan yang tidak berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan tidak menyerahkan serta melaporkan kepada Kepala BPBD dalam mengumpulkan bantuan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana. Setiap orang yang melakukan pelanggaran tersebut diancam pidana kurungan atau penjara maupun denda sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Tindak pidana tersebut termasuk pelanggaran dan diancam pidana kurungan atau penjara maupun denda sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

Setiap orang yang karena kelalaiannya dan/atau sengaja melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan Analisis Risiko Bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana tersebut adalah kejahatan.

Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses dalam melaksanakan: a) pengerahan sumberdaya manusia, b) pengerahan peralatan, c) pengerahan logistik, d) imigrasi, cukai, dan karantina, e) perijinan, f) pengadaan barang/jasa, g) pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang, h) penyelamatan, dan i) komando untuk memerintahkan instansi/lembaga, dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: a) semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dan b) program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir.

15. Ketentuan Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Wilayah Kabupaten Magelang secara geografis, klimatologis dan topografis merupakan wilayah yang rawan untuk terjadinya ancaman dan bencana. Dalam sejarahnya, ancaman datang silih berganti baik ancaman bersifat alam, non alam maupun sosial. Realitas obyektif diatas, memberikan tantangan bagi seluruh stakeholder penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang. Ada beberapa tantangan yang memerlukan jawaban sistematis bagi penanggulangan bencana yang terpadu.

Tantangan-tantangan tersebut antara lain: pertama, sesuai dengan paradigmapbaru penanggulangan bencana bahwa penanggulangan bencana menjadi kewajiban bagi semua pihak, baik swasta, masyarakat maupun pemerintah dengan mandat penuh pada pemerintah. Dalam konteks ini maka yang paling penting adalah memadukan potensi antar pihak pemangku kepentingan demi pengurangan risiko bencana tersebut. Relevansi dan urgensi pengaturan dalam bentuk peraturan daerah (perda) sebagaimana dijelaskan di depan mencakup substansi dan arah pengaturannya, diharapkan menjadi bagian langkah sistematis untuk menjadi landasan hukum dan tata kelola yang efektif dalam pengelolaan bencana. Kerangka besar dalam pengaturan ini menumpukan perspektif pemanfaatan sumberdaya lokal yang mencakup entitas sosio kultural dalam konstruksi *social capital* yakni nilai-nilai, institusi sosial, dan mekanisme hubungan kewargaan komunitas dengan prinsip solidaritas sosial. Substansi semacam ini sangat penting, ditengah harapan agar kelola bencana tidak semata berisi ukuran universalitas dan cara pandang nasional, namun juga memberikan arah *mainstreaming* lokalitas. Dengan arah seperti ini, maka akan terjadi perpaduan dan dialog perspektif antara universal, nasional dan lokal yang diharapkan menjadi model baru dalam institusionalisasi pengelolaan bencana di Kabupaten Magelang.

Tantangan kedua, adalah bagaimana konsistensi implementasi perda untuk saat ini (setelah ditetapkan) dan jangka panjang, sehingga menjadi bagian dari sistem yang kuat. Konsistensi dimaknai oleh penerapan nilai-nilai dan prinsip pengaturan, sistem dan mekanisme kerja yang tertuang dalam bab dan pasal demi pasal, serta penegakan hukum yang bukan saja dikerjakan oleh aparat pemerintah dan insitansi terkait, namun yang lebih penting dari itu adalah daya dukung partisipasi masyarakat dimana substansi perda telah membudaya secara masif. Tantangan ketiga, perlunya merumuskan tahapan dan fase menjalankan regulasi. Poin terpenting dalam kaitan itu adalah, karena regulasi ini adalah bentuk pengenalan baru sebagai model yang akan dikembangkan, maka pemberlakuan masa transisi sangat penting. Sebuah regulasi

membutuhkan daya partisipasi dan sosialisasi yang kuat, agar tingkat penerimaan, pemahaman dan *sense of belonging* benar-benar berlangsung dengan baik.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari Naskah Akademik ini, maka perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tersebut mengatur tata laksana penanggulangan bencana dan menjadi panduan bagi seluruh para pemangku kepentingan di daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pada akhirnya, kita meyakini bahwa niat baik membangun sistem penanggulangan bencana melalui jalan pembuatan naskah akademik "Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana" Kabupaten Magelang ini, tentu masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu berbagai masukan, kritik, serta inovasi yang kreatif untuk memperbaiki naskah akademik sangat dibutuhkan demi mewujudkan komitmen membangun sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang untuk saat ini dan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2007, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Anonim, 2010, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang.
- Anonim, 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Affeltrnger, B., Alcedo., Amman, W.J., Arnold, M., 2006, Living with Risk, "A Global Review of Disaster Reduction Initiatives", Buku terjemahan oleh MPBI (Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia), Jakarta.
- Blaikie., Piers., 1994, At Risk: Natural Hazards, People Vulnerability, and Disasters, Routledge, London and New York.
- Benson, C., and Twig, J., 2007, Tool for Mainstreaming Disaster Risk Reduction, Guidance Notes for Development Organisation by International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Geneva, Switzerland, 2007.
- Carter, W.N., 1991, Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook, Asian Development Bank, Manila.
- Chamber, R., dan Conway, G., 1998, Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concept for The 21st Century. IDS Discussion Paper 296, Brighton : IDS.
- ISDR, 2004, Living with Risk "A Hundred Positive Examples of How People are Making The World Safer" United Nation Publication, Geneva, Switzerland, 2004.
- Maskrey, A., 1989, Disaster Mitigation, A Community Based Approach, Oxfam Print Unit, London.
- Paripurno, E.T., 2002, Community Based Disaster Management in The Merapi Prone Area: A Realistic Demand? Proceeding of Symposium on Natural Resources and Environment Management, UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Paripurno, E.T., 2000, Penerapan PRA dalam Penanggulangan Bencana, Pusat Studi Manajemen Bencana UPN "Veteran" Yogyakarta dan Kappala Indonesia, Tahun 2007.
- Paripurno, E.T., 2005, Metode Pemetaan Risiko Bencana, Pusat Studi Manajemen Bencana UPN "Veteran" Yogyakarta
- Tearfund, 2006, Mainstreaming Disaster Risk Reduction, A Tool for Development Organisation, Tearfund, 100 Church Road, Teddington, Middlesex, TW11 8QE, UK